



P U T U S A N

Nomor 129/Pdt.G/2013/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai pemohon.

m e l a w a n

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar, register Nomor 129/Pdt.G/2013/PA Sly. tanggal 21 Oktober 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa pemohon melangsungkan perkawinan dengan termohon pada Ahad tanggal 22 Juni 2003 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Kepulauan



Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]

Tanggal 23 Juni 2003;

2. bahwa pemohon dan termohon telah membina rumah tangga sebagai suami istri kurang lebih 9 tahun lamanya di rumah sendiri di [REDACTED] dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - a. [REDACTED], laki-laki, umur 9 tahun;
 - b. [REDACTED], perempuan, umur 7 tahun;
 - c. [REDACTED], perempuan, umur 5 tahun;
3. bahwa pada bulan November 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, disebabkan antara lain termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
4. bahwa pertengkaran antara pemohon dan termohon memuncak pada bulan Juni 2012. Pada saat itu termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
5. bahwa pemohon dan termohon sudah kurang lebih 1 tahun berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
6. bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan termohon sehingga beralasan hukum pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Memberi izin kepada pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap termohon ([REDACTED]) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
3. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan pemohon telah hadir di persidangan, sedang termohon tidak pernah hadir meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 129/Pdt.G/2013/PA Sly. yang dibacakan di persidangan, masing-masing tertanggal 24 Oktober dan 12 November 2013, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, majelis hakim telah menasehati pemohon agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan termohon, namun dan pemohon tetap menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir disetiap persidangan, maka kewajiban menempuh upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bukti Surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 23 Juni 2003, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup, bercap pos, dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P);

b. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah adik kandung pemohon, sedangkan termohon tidak ada hubungan keluarga.
- bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri, menikah pada bulan Juni 2003 di [REDACTED].
- bahwa pemohon dan termohon kemudian membina rumah tangga di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun.
- bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- bahwa benar sejak tahun 2010 hubungan pemohon dan termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- bahwa penyebab terjadinya pertengkaran pemohon dan termohon adalah termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain lewat SMS di handphone termohon dan saksi pernah melihat langsung SMS tersebut.
- bahwa termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sejak ditinggal pergi pemohon ke [REDACTED] selama 8 (delapan) bulan untuk mencari nafkah dan ketika pemohon kembali ke Selayar, termohon sudah pulang ke rumahnya di [REDACTED] sejak Bulan Juni 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa hingga saat ini pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan termohon sendiri yang meninggalkan rumah bersama.
- bahwa setelah berpisah tempat tinggal, pemohon pernah datang menemui termohon di tempat kerjanya, namun termohon meminta untuk dicerai.
- bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena termohon sudah tidak mau kembali untuk membina rumah tangga dengan pemohon.

2. [REDACTED], telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah sepupu dua kali dengan pemohon sedangkan termohon tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan semenda.
- bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri, menikah pada bulan Juni 2003 di Benteng.
- bahwa pemohon dan termohon kemudian membina rumah tangga di [REDACTED], kabupaten Kepulauan Selayar selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun.
- bahwa benar pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- bahwa benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon.
- bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar.
- bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan itu adalah termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain.
- bahwa saksi mengetahui hubungan termohon dengan laki-laki tersebut karena pernah melihat SMS (pesan singkat) dari laki-laki itu dan pernah mendengar termohon bercerita lewat handphone dengan laki-laki tersebut.



- bahwa saksi tidak tahu persis kapan termohon menjalin hubungan cinta tersebut namun seingat saksi termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sejak ditinggal pergi pemohon ke [REDACTED] selama 6 (enam) bulan untuk mencari nafkah dan ketika pemohon kembali ke Selayar, termohon sudah pulang ke rumah orangtuanya di [REDACTED]
- bahwa hingga saat ini pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan termohon sendiri yang meninggalkan rumah bersama.
- bahwa pemohon dan termohon tidak ada upaya untuk hidup rukun kembali.
- bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena termohon sudah tidak mau kembali untuk membina rumah tangga dengan pemohon.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon tidak berkeberatan dan menerimanya;

Menimbang bahwa di depan sidang pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan termohon, dan memohon putusan;

Menimbang bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, pemohon tetap pada pendiriannya;



Menimbang bahwa karena ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 R.bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab Ahkam al Qur'an, Juz II hal. 405 yang Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

يَا مَهْكَاحَ نَمَ مَاكَحَ نِيْمَلْسَمَلَا مَلَفَ بَجِي وَهَفَ مَ لَا طَقِ دَلَا هَا
نَمَ يَ عَدَ

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, persidangan atas perkara ini tetap harus dilanjutkan sesuai agenda yang telah ditetapkan;

Menimbang bahwa dengan melanjutkan pemeriksaan perkara, bukan berarti Pengadilan mengabaikan, mengenyampingkan, atau memasung hak-hak termohon, karena proses pemeriksaan ini telah melalui tahapan-tahapan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata termohon tidak hadir, maka majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban untuk menempuh upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana tercantum dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan pemohon, maka pemohon tetap dibebankan wajib bukti.

Menimbang bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti (P) yang merupakan akta autentik dan memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara pemohon dan termohon pada hari Ahad tanggal 22 Juni 2003, sehingga harus dinyatakan bahwa benar pemohon dan termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa, antara pemohon dan termohon sejak November 2010 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain melalui handphone dan SMS dan pada bulan Juni 2012 termohon pergi ke rumah orangtuanya dan tidak akan kembali membina rumah tangga dengan pemohon.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon mengajukan dua orang saksi, masing-masing [REDACTED]

[REDACTED] dan [REDACTED]

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka selanjutnya majelis hakim akan menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang bahwa dari saksi-saksi tersebut, tidak diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas karena tidak ada saksi yang melihat atau mendengar secara langsung pemohon dan termohon bertengkar, tetapi kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang diyakini kebenarannya bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak bulan juni 2012.

Menimbang bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012, merupakan bukti tidak langsung (indirect evidence) atau menunjukkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perpecahan rumah tangga. Tidak mungkin pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang menyebabkan perpecahan rumah tangga, patut diduga tidak bersumber dari termohon sendiri, tetapi juga dari pemohon. Boleh jadi pemohon kurang perhatian dan tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga termohon nekad menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain.

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan:



- bahwa termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama kurang lebih satu tahun;
- bahwa pemohon dan termohon tidak ada upaya untuk hidup rukun dan bersatu kembali;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil;
- bahwa pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;
- bahwa termohon tidak pernah menghadiri persidangan membuktikan bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa jika suami-istri sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagaimana sebagaimana pemohon dan termohon, maka perkawinan tidak berguna dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah Swt :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.. (QS. 30:21)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perceraian antara pemohon dan



termohon dipandang lebih mashlahat dari pada memaksakan untuk mempertahankannya;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pemohon yakni saudara pemohon, sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan demikian, permohonan pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon telah terbukti serta berdasar hukum dan dengan tidak hadirnya termohon dalam persidangan, maka permohonan pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat 1 RBg.

Menimbang, pula pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.



Menimbang bahwa permohonan pemohon dikabulkan dengan verstek dengan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka persidangan.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.



3. Memberi izin kepada pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ([REDACTED]) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Kamis tanggal 25 November 2013 Masehi bertepatan tanggal 21 Muharam 1435 Hijriyah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. M. Tang, M.H.**, sebagai ketua majelis didampingi oleh **Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.** dan **Musrifah, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Nurhaedah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon;

Anggota

ttd

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Drs. M.Tang, M.H.

ttd

Nurhaedah, S.Ag.

Biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 350.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 441.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)